

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan berkaitan dengan resiko. Asuransi merupakan sebuah cara untuk mengelola resiko tersebut. Resiko tersebut dapat bermakna positif maupun negatif.³⁸ Menurut H Gunarto, pengertian resiko sepanjang menyangkut asuransi pada umumnya digunakan dalam artian kemungkinan dideritanya kerugian yang disebabkan oleh sesuatu hak yang tidak pasti pada saat asuransi ditutup yang tidak diketahui apakah dan kapan peristiwa tersebut terjadi.³⁹ Dari definisi resiko tersebut ada hal yang perlu diperhatikan. Hal yang diperhatikan tersebut adalah mengenai ketidakpastian dan sifat negatif.⁴⁰ Resiko dapat digolongkan kedalam golongan, yaitu resiko pribadi atau perorangan, resiko harta kekayaan, dan resiko tanggung jawab.⁴¹ Dalam bahasa Belanda, asuransi dikenal dengan istilah *verzekering* atau *assurantie*. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *insurance* atau *assurance*.⁴² Asuransi adalah pertanggungan atau Perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan

³⁸ Ridwan Khairandy, *Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 387

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, hlm 388

⁴¹ *Ibid*

⁴² Muhammad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 146.

kerugian.⁴³ Didalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang No 40 tahun 2014 mendefinisikan pengertian asuransi. Menurut Pasal tersebut menyebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan premi.

Asuransi dibedakan menjadi 2 yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi kerugian diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi umum, sedangkan asuransi sejumlah uang diusahakan oleh perusahaan asuransi jiwa.⁴⁴

Dalam Perspektif hukum, Asuransi adalah suatu kontrak pertanggungan risiko, antara pihak tertanggung dan penanggung. Penanggung memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan santunan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Adapun kewajiban penanggung tertanggung adalah membayar premi secara berkala kepada penanggung.⁴⁵

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Op. Cit*, hlm. 5

⁴⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Op. Cit*. hlm.89

⁴⁵ Muhammad Khoirul Huda, *Op, Cit.*, Hlm 61

2. Jenis-jenis Asuransi

Didalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan 5 jenis asuransi, yaitu:

- a. Asuransi terhadap Kebakaran;
- b. Asuransi yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah;
- c. Asuransi jiwa;
- d. Asuransi di lautan dan perbudakan
- e. Asuransi pengangkutan darat dan sungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman.

Jika diperhatikan dalam jenis-jenis asuransi pada Pasal 247 KUHD dengan perkembangan saat ini terdapat perbedaan. Perkembangan pertanggunganaan itu sendiri pada saat ini kurang sesuai karena pada saat ini sudah banyak dikenal jenis-jenis pertanggunganaan yang tidak tercantum di dalam pasal tersebut dan juga melingkupi atau kriteria yang dipakai pembuat undang-undang tidak tepat seperti:⁴⁶

- a. Pertanggunganaan kebakaran memiliki arti murni hanya dilihat menanggung kepentingan atas suatu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tersebut tidak dalam keadaan dikirm atau diangkut, sedangkan kerugian karena kebakaran yang menimpa kapal dan barang-barang yang dalam perjalanan untuk dikirim atau diangkut menjadi digolongkan dalam pertanggunganaan laut.

⁴⁶<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50576/3/Chapter%20II.pdf>, terakhir pada tanggal 7 februari 2017 pukul 13.38 WIB

b. Mengenai pertanggung jawaban sakit, dalam arti murni menurut sifatnya seseorang yang menderita suatu penyakit atau dalam keadaan sakit itu tidak dapat bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya sehingga untuk kerugiannya itu akan dibayar oleh penanggung dan masih banyak kepentingan lain dari tertanggung yang dapat dikaitkan dalam peristiwa sakit itu misalnya akibat sakitnya itu menderita rugi karena harus membayar ongkos perawatan, pemondokan dan lain-lain, sehingga diperlukan pertanggung jawaban biaya sakit (*ziektekosten verzekering*).

Menurut ketentuan pasal 268 KUHD “Suatu pertanggung jawaban dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”. Definisi ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini karena kepentingan yang diasuransikan tidak lagi terbatas pada kepentingan yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana halnya dengan jiwa seseorang. Kebutuhan masyarakat telah jauh melampaui kebutuhan terhadap asuransi kebakaran semata untuk mempertanggung jawaban kepentingan mereka mengingat risiko-risiko yang timbul kemudian melahirkan kebutuhan terhadap jenis-jenis asuransi baru. Batasan atas objek asuransi dalam Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang meliputi objek asuransi atas kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya yang tidak dikecualikan oleh undang-undang sudah tidak

sesuai praktik industri sudah sejak lama.⁴⁷

Dari ketentuan Pasal 247 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat diartikan bahwa walaupun terdapat keterbatasan dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ketentuan-ketentuan tersebut tidak menutup munculnya jenis-jenis asuransi yang baru sepanjang ketiga kriteria tersebut di atas terpenuhi semua dalam kesepakatan di antara para pihak yang akan mengikatkan diri.⁴⁸

Berdasarkan Jensiya, Asuransi dibedakan menjadi 2. Wiryono Prodjodikoro membagi asuransi menurut jenisnya menjadi 2 yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang.⁴⁹ Adapun golongan asuransi yang masuk kedalam asuransi kerugian adalah asuransi kebakaran, asuransi laut, dan asuransi pengangkutan.⁵⁰ Adapun asuransi yang tergolong ke dalam asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan.⁵¹

Tujuan asuransi kerugiain adalah memberikan penggantian kerugian yang dimungkinkan aka timbul pada harta kekayaan tertanggung.⁵²Asuransi kerugian dilakukan untuk melindungi harta kekayaan tertanggung dan aats pertanggungan yang dimaksudkan

⁴⁷<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50576/3/Chapter%20II.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 7 februari 2017 pukul 13.38 WIB

⁴⁸<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/50576/3/Chapter%20II.pdf>, diakses terakhir pada tanggal 7 februari 2017 pukul 13.38 WIB

⁴⁹ Muhammad Khoirul Huda, *Op, Cit.*, Hlm 82

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 392

untuk melindungi kepentingan tertanggung terhadap risiko tuntutan atas tanggung jawab hukum dari pihak ketiga.⁵³

Mengenai asuransi sejumlah uang, tujuan dari asuransi ini adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung mengenai apakah peristiwa yang tidak pasti itu (*evenement*) menimbulkan kerugian atau tidak.⁵⁴ Asuransi sejumlah uang berlaku bagi pertanggungan atas jiwa seseorang yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi didasarkan dengan sejumlah uang tertentu atau metode perhitungan yang disepakati.⁵⁵

Untuk membedakan apakah asuransi tergolong dalam asuransi kerugian atau sejumlah uang, bergantung kepada sebuah jawaban dari pertanyaan: Terhadap Prestasi apakah penanggung mengikatkan dirinya.⁵⁶ Apabila prestasi penanggung adalah memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, maka asuransi ini tergolong kedalam asuransi sejumlah uang.⁵⁷ Apabila prestasi penanggung adalah meniatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk penggantian sebuah kerugian sepanjang terjadi kerugian, maka asuransi tersebut adalah asuransi kerugian.⁵⁸

⁵³ Muhammad Khoirul Huda, *Op, Cit.*, Hlm 83

⁵⁴ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit*

⁵⁵ Muhammad Khoirul Huda, *Loc, Cit*

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*, hlm 393

⁵⁸ *Ibid*

3. Sifat Perjanjian Asuransi

a. Aletair

Didalam perjanjian asuransi, prestasi penanggung bergantung kepada sebuah peristiwa yang belum pasti terjadi, sebaliknya prestasi tertanggung sudah pasti.⁵⁹ Walaupun tertanggung telah melakukan prestasi dengan sempurna, penanggung belum tentu melakukan prestasinya dengan nyata.⁶⁰

b. Merupakan Perjanjian Bersyarat

Didalam Perjanjian asuransi, penanggung akan melakukan prestasinya apabila syarat-syarat yang tertuang dalam perjanjian asuransi dipenuhi. Pihak tertanggung dalam satu sisi tidak berjanjia untuk ememnuhi syarat, tetapi ia tidak bisa memaksa penanggung melakukan, kecuali syarat terpenuhi.⁶¹

c. Perjanjian Sepihak

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak, dimana hanya penanggung yang memberikan janji kepada tertanggung untuk memberikan penggantian mengenai kerugian yang dialami tertanggung, setelah tertanggung membayar premi dan polis sudah

⁵⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 394

⁶⁰ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Op. Cit*, Hlm 92

⁶¹ Ridwan Khairandy, *Loc, Cit, hlm 394*

berjalan.⁶² Jadi hanya satu pihak saja yang berjanji.⁶³

d. Perjanjian Pribadi

Dalam perjanjian asuransi, kerugian yang terjadi yaitu kerugian yang dialami oleh orang perorangan, bukan bersifat kolektif atau masyarakat luas.⁶⁴ Kerugian yang dialami orang perorangan atau pribadi inilah yang akan diganti oleh penanggung.⁶⁵

e. Perjanjian Asuransi merupakan Perjanjian yang Melekat Pada Syarat Penanggung

Dalam perjanjian asuransi, hampir semua syarat dan isi dalam perjanjian asuransi ditentukan oleh penanggung. Perjanjian ini tergolong perjanjian standar atau kontrak standar.⁶⁶

f. Perjanjian dengan Syarat Iktikad Baik

Perjanjian asuransi adalah perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat akan tercapai dengan hal masing-masing pihak sama-sama tahu mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk mendapatkan fakta yang sama, sehingga terhindar dari cacat kehendak.⁶⁷

⁶² *Ibid*, hlm. 395

⁶³ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, *Op. Cit* , Hlm 93

⁶⁴ Ridwan Khairandy, *Loc, Cit*, hlm 395

⁶⁵ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, *loc. Cit* , Hlm 93

⁶⁶ Ridwan Khairandy, *Loc, Cit*, hlm 395

⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Loc, Cit*, hlm 395

4. Prinsip-prinsip Asuransi

a. *Good Faith*

Prinsip Good Faith menjelaskan bahwa perjanjian asuransi harus dilakukan dengan itikad baik.⁶⁸ Dalam bahasa latinnya, itikad baik ini diistilahkan sebagai *uberrimae fidei*, yang artinya percaya atas dasar itikad baik.⁶⁹ Dalam perasuransian, penutupan asuransi dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan itikad baik.⁷⁰ Dikarenakan tertanggung yang dinilai lebih paham mengenai objek yang menjadi pertanggungan, maka tertanggung harus mengungkapkan semua fakta material mengenai objek pertanggungan tersebut baik yang diminta maupun yang tidak diminta kepada penanggung. Sepanjang fakta materila tersebut dinilai dapat mempengaruhi keputusan penanggung untuk menerima atau menolak resiko apa yang akan dipertanggungkan.⁷¹

⁶⁸ A.J Marianto, *Reasuransi, Loc. Cit*

⁶⁹ Arsel Idjirad dan Nico Ngani, *Seri Hukum Dagang 1 Profil Hukum Perasuransian di Indonesia, Loc. Cit*

⁷⁰ PT beringin sejahtera Makmiur Insurance Broker, Asuransi Kerugian (Ringkasan)

⁷¹ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 34-35

b. *Idemnity*

Prinsip Indemnity adalah sebuah prinsip yang bertujuan bahwa untuk mendapatkan kembali hak tertanggung dalam keadaan sedia kala.⁷² Melalui perjanjian asuransi, penanggung memberikan sebuah proteksi yang diderita oleh tertanggung dengan bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami suatu peristiwa yang tidak pasti.⁷³ Misalnya dalam asuransi kecelakaan mobil. Setelah terjadi kecelakaan, maka tertanggung akan mendapat pembiayaan dari penanggung untuk membenahi kerusakan mobilnya. Didalam asuransi sejumlah uang, prinsip ini tidak berlaku.⁷⁴

c. *Insurable Interest*

Prinsip Insurable Interest menjelaskan bahwa dalam setiap pertanggungansan harus ada kepentingan atas benda yang dipertanggunganskan.⁷⁵ Jadi benda yang menjadi objek asuransi harus benar-benar ada. Setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan yang diasuransikan. Hal inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian.⁷⁶ Hal ini merupakan syarat mutlak. Tidak adanya syarat ini membuat perjanjian asuransi menjadi ilegal.⁷⁷

⁷² Arsel Idjirad dan Nico Ngan, *Op. Cit*, 18

⁷³ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 398

⁷⁴ Kun Wahyu Wardana, *Op. Cit*, hlm 38

⁷⁵ Arsel Idjirad dan Nico Ngan, *Op.*, hlm 19

⁷⁶ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 396

⁷⁷ Kun Wahyu Wardana, *Op. Cit*, hlm 31

d. Subrogation

Prinsip Subrogation menjelaskan bahwa apabila tertanggung telah mendapatkan hak ganti kerugian, maka ia tidak boleh lagi mendapatkan hak dari pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian itu.⁷⁸ Kerugian yang diderita oleh tertanggung yang diakibatkan oleh suatu peristiwa yang diharapkan tidak terjadi, dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut, terdapat 2 kemungkinan bahwa tertanggung selain dapat menuntut kepada pihak ketiga yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian.⁷⁹

e. Proximate Cause

Dengan Prinsip ini, sebuah peristiwa dapat ditentukan penyebabnya. Perusahaan Asuransi hanya akan mengganti kerugian jika peristiwa yang dominan menimbulkan kerugian itu termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan.⁸⁰

⁷⁸ Arsel Idjirad dan Nico Ngan, *Op. Cit* 22

⁷⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm 400

⁸⁰ Kun Wahyu Wardana, *Op. Cit*, hlm 39

5. Terjadinya Perjanjian Asuransi

a. Asuransi Bersifat Konsensual

Setelah terjadinya kata sepakat antara tertanggung dan penanggung, maka perjanjian asuransi telah lahir. Hak dan kewajiban timbal balik timbul saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Perjanjian asuransi bersifat konsensual, walaupun tetap harus ada polis yang tertulis. Hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung lahir setelah ada kata sepakat diantara kedua belah pihak.⁸¹

b. Pembuktian Terjadi Kesepakatan

Undang-Undang mengatur bahwa pembuktian dibuktikan dengan polis atau perjanjian tertulis. Tetapi apabila polis belum dibuat, maka pembuktian dilakukan dengan catatan, nota, surat perhitungan, telegram, dan sebagainya yang disebut bukti permulaan tertulis. Apabila sudah ada bukti permulaan tertulis ini, baru dapat digunakan alat bukti lain yang diatur dalam hukum acar perdata.⁸²

c. Pembuktian Syarat / Janji Khusus Asuransi

Apabila kesepakatan antara penanggung dan tertanggung sudah dapat dibuktikan, maka apabila terjadi syarat-syarat khusus atau janji-janji khusus, maka pembuktian boleh menggunakan semua alat bukti. Tetapi

⁸¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 55-56

⁸² *Ibid*, hlm 56

pembuktian mengenai syarat-syarat khusus maupun janji janji khusus yang menurut undang-undang mengancam batal jika tidak dimuat dalam polis, maka harus dibuktikan secara tertulis.⁸³

6. Berakhirnya Asuransi

a. Jangka Waktu Sudah Habis

Asuransi biasanya diadakan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya terdapat dalam perjanjian asuransi kebakaran atau asuransi kendaraan bermotor. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka perjanjian asuransi berakhir.⁸⁴

b. Perjalanan Berakhir

Mengenai hal ini, perjanjian asuransi ini biasanya digunakan dalam asuransi pengangkutan. Misalnya untuk perjalanan sebuah kapal tertentu. Apabila perjalanan kapal sudah selesai maka perjanjian asuransi berakhir.⁸⁵

c. Terjadi Evenemen Diikuti Klaim

Apabila ketika perjanjian asuransi itu sedang berjalan, lalu terjadi evenemen yang ditanggung kemudian menimbulkan kerugian, maka

⁸³ *Ibid*, hlm 56-57

⁸⁴ *Ibid*, hlm 125

⁸⁵ *Ibid*

penanggung akan menanggung kerugian tertanggung. Dengan adanya pemenuhan ganti rugi ini, berakhir sudah perjanjian asuransi.⁸⁶

d. Asuransi berhenti atau Dibatalkan

Hal ini biasa terjadi apabila pembayaran premi oleh tertanggung macet dan diperjanjikan dalam perjanjian asuransi. Selain hal ini, pembatalan perjanjian asuransi biasanya terjadi karena adanya pemberatan resiko ketika perjanjian asuransi sedang berjalan.⁸⁷

e. Asuransi Gugur

Asuransi gugur, biasanya terjadi dalam perjanjian asuransi pengangkutan. Biasanya dalam pengangkutan, barang yang menjadi objek asuransi tidak jadi diangkut, atau kapal yang mengangkut dihentikan. Perbedaan asuransi gugur dengan asuransi berhenti dilihat dari bahayanya. Dalam Asuransi berhenti bahaya sedang atau sudah terjadi, tapi dalam perjanjian asuransi gugur, bahaya belum terjadi.⁸⁸

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*, hlm 126

⁸⁸ *Ibid*, hlm 126

7. Dasar Hukum Perjanjian Asuransi

Hukum Perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain undang-undang tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga mengatur mengenai asuransi. POJK yang dimaksud antara lain POJK Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, dan POJK Nomor 23/POJK.05/2014 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Perjanjian Asuransi juga tunduk terhadap pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asuransi juga diatur di dala Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD). Di dalam KUHD, asuransi secara umum di atur dalam pasal 246-286 KUHD. Sedangkan pengaturan asuransi yang bersifat khusus, diatur dalam pasal 287-308 KUHD.⁸⁹

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 55-56

B. Tinjauan Umum Mengenai Asuransi Jiwa

1. Pengertian Asuransi Jiwa dan Dasar Hukum Asuransi Jiwa

Perjanjian asuransi jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan suatu pembayaran yang dasarnya adalah meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.⁹⁰Purwosutjipto memberikan definisi lain mengenai asuransi jiwa. Menurutnya asuransi jiwa adalah perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh penutup atau pengambil asuransi dengan penanggung, dimana penutup mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang telah diperjanjikan, mengikatkan diri untuk embayarkan sejumlah uang tertentu kepada seorang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmatnya.⁹¹

Didala Pasal 302 KUHD menyebutkan bahwa jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk waktu yang ditentuka dalam perjanjian. Adapun dalam Pasal 303 KUHD juga menyebutkan bahwa orang yang berkepentingan dapat mengadakan asurasni itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang diasuransikan jiwanya itu.⁹²Berdasarkan pasal ini,

⁹⁰*Ibid*, hlm 194

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*, hlm 195

setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya sendiri maupun mengasuransikan jiwa pihak ketiga.⁹³Pengaturan terkait asuransi jiwa tercantum dalam Pasal 302 -308 KUHD.

2. Asas Asuransi Jiwa

Didalam perjanjian asuransi jiwa, tercakup tiga macam asas, yaitu asas ekonomi, asas hukum dan asas aktuaria. ketiganya dikenal dengan istilah asas umum asuransi jiwa.⁹⁴Dalam asas ekonomi, terdapat tiga macam resiko yang mempengaruhi nilai ekonomi hidup manusia yaitu resiko kematian yang akibatnya adalah hilangnya penghasilan dan keluarga yang ditinggalkan mengalami kesulitan perekonomian. Resiko yang kedua adalah resiko hari tua yang mengakibatkan berkurangnya kemampuan fisik, sehingga penghasilan menjadi berkurang bahkan hilang yang mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi diri sendiri, orang tua atau keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Resiko yang ketiga adalah resiko kecelakaan yang mengakibatkan ketidakmampuan, sehingga menimbulkan kesulitan ekonomi bagi dirinya sendiri maupun keluarga.⁹⁵

⁹³ *Ibid*, hlm 195

⁹⁴ Muhammad Khoirul Huda, Op. Cit, hlm 112

⁹⁵ *Ibid*,hlm 113

3. Jenis Asuransi Jiwa

a. Polis Asuransi Jiwa Bermasa

Polis asuransi jiwa bermasa adalah perjanjian untuk sejumlah tahun tertentu dan biasanya tidak mengandung unsur tabungan. Dalam perjanjian asuransi jiwa golongan ini, penanggung berjanji akan membayar jumlah nominal polis kepada pihak ketiga jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu tertentu. Jika tertanggung tidak meninggal dunia dalam jangka waktu tertentu, maka perjanjian asuransi berakhir.⁹⁶

b. Polis Asuransi Jiwa Dwiguna

Polis asuransi jiwa dwiguna adalah sebuah perjanjian asuransi jiwa dimana perusahaan asuransi berjanji, akan memberikan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berkepentingan atau ahli waris sekaligus jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu usia polis. Jika tertanggung masih hidup selama jangka waktu polis tersebut, maka sejumlah uang tersebut diberikan kepada tertanggung.⁹⁷

⁹⁶ Mehr dan Cammack, *Bidang Asuransi Usaha*, Balai Aksara, Jakarta, 1981, Hlm, 84

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 85

c. Polis Asuransi Jiwa Utuh

Polis Asuransi jiwa utuh adalah perjanjian asuransi yang dimana tertanggung dilindungi atau ditanggung seluruh hidupnya. Premi asuransi jiwa utuh ini dapat dibayar sekaligus menurut pembayarat terbatas, atau rencana premi terus menerus. Faedah dari polis perjanjian asuransi ini adalah disamping untuk penyediaan dana sesudah meninggal, juga untuk menyediakan tabungan guna menghadapi keadaan darurat financial serta mendapatkan pensiunan guna melengkapi asuransi jiwa sosial dan pensiunan pemerintah.⁹⁸

4. Berakhirnya Asuransi Jiwa

a. Karena Terjadi Evenemen

Dalam asuransi jiwa, evenemen yang menjadi beban resiko penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung wajib melunasi santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Sejak pelunasan santunan dari penanggung inilah perjanjian asuransi berakhir.⁹⁹

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 175

b. Karena Jangka Waktu Berakhir

Selain terjadi evenemen, hal yang menjadikan perjanjian asuransi berakhir adalah apabila sampai jangka waktu asuransi tersebut berakhir dan tidak terjadi evenemen, maka beban resiko penanggung berakhir. Dalam hal ini, di dalam perjanjian ditentuka bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung bila sampai jangka waktu berkahir, tidak terjadi evenemen.

c. Karena Asuransi Gugur

Di dalam pasal 306 KUHD dinyatakan bahwa apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut kecuali jika diperjanjikan lain. Mengenai premi yang sudah dibayarkan dan penanggung tidak menjalani resiko, maka kepengurusan premi ini diserahkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya.¹⁰⁰ Didalam Pasal 307 KUHD menyebutkan bahwa apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau di jatuhi hukuman mati, maka asuransi itu gugur. Akan tetapi menurut Purwosutjipto, pasal ini dimungkinkan untuk disimpangi.¹⁰¹

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 176

¹⁰¹ *Ibid*

C. Asuransi Di dalam Hukum Islam

1. Pengertian Asuransi Menurut Islam

Dalam bahasa arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*.¹⁰² *Atta'min* diambil dari makna memberi Perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana Allah berfirman “Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan”.¹⁰³

Adapun mengenai arti *Men-ta'min*-kan sesuatu artinya seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang seperti apa yang telah disepakati, atau mendapat ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.¹⁰⁴ Dalam buku ‘*Aqdu at- Ta'min wa Mauqifu asy-Syariah al-Islamiyah* Minhu, Az zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh ulama hukum (syariah) adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun*. Tujuannya adalah menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah.¹⁰⁵

Ada beberapa istilah lain mengenai dari para ahli hukum mengenai asuransi menurut islam. Istilah tersebut dianggap oleh para ulama sebagai asal muasal asuransi dalam islam, antara lain:¹⁰⁶

¹⁰² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, Hlm 28

¹⁰³ *Ibid*

¹⁰⁴ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari'ah*, Cetakan kesatu, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 52

¹⁰⁵ Muhammad Syakir Sula, *Loc. Cit*

¹⁰⁶ Mokhamad Khoirul Huda, *Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, Hlm 146

- a. *Al Aqila*, yang bermakna memikul atau bertanggung jawab atas keluarganya;
- b. *At- Tanahud*, yang diibaratkan makanan yang dikumpulkan dari para peserta perjalanan(*safat*) yang dicampur jadi satu.

Mengenai *Al Aqila*, istilah ini sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Menurut Thomas Patrick, dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak dahulu bila salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, maka pewaris korban akan diberikan uang darah (*diyat*), sebagai kompensasi dari saudara terdekat dari pembunuh.¹⁰⁷

Istilah lain yang sering digunakan dalam asuransi syariah yaitu *At-Tafakul*. Istilah ini berasal dari *takafala-yatakafalu* yang berarti saling menanggung atau menjamin.¹⁰⁸ Dalam pengertian muamalah, tafakul berarti saling memikul resiko diantara sesama orang, sehingga salah satu dari keduanya menjadi penanggung resiko dari seorang lainnya.¹⁰⁹ Tafakul dalam pengertian muamalah berikut ditegakan dengan prinsip-prinsip dasar yakni saling bertanggungjawab, saling bekerja sama dan saling membantu, dan saling melindungi.¹¹⁰

¹⁰⁷ Muhammad Syakir Sula, Op, Cit, Hlm 30

¹⁰⁸ Muhammad Syakir Sula, Op, Cit, Hlm 32

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 32

¹¹⁰ *Ibid*, hlm. 34

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum perjanjian asuransi *syari'ah* adalah *syari'ah* islam yang bersumber pada *Alqur'an, Hadis, Ijma (Ijtihad)*.¹¹¹

a. Alqur'an

Didalam Alqur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan memiliki muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Adapun ayat-ayat tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:¹¹²

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan

Q. S. Al- Hasyr ayat 18, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dibuat untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Perintah Allah untuk saling tolong menolong dan bekerja sama

Q.S Al- Maidah ayat 2, yang artinya “...tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tlong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

3) Perintah Allah untuk saling melindungi antar sesama ketika menghadapi kesusahan

¹¹¹ Mokhamad Khoirul Huda, *Op. Cit*, hlm 151

¹¹² *Ibid*, hlm 152-154

Q. S. Al- Quaraisy ayat 4, yang artinya “...yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkann lapar, dan mengamankan mereka dari ketakutan.

- 4) Perintah Allah untuk bertawakal dan optimis dalam berusaha

Q.S. Al-Taghaabun ayat 11, yang artinya”Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...”

- 5) Penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia

Q. S Albaqarah ayat 261, yang artinya “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, tiap- tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dn Allah Maha Luas(karuni-Nya) lagi Maha Mengetahui.’

b. Hadis

Hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan asuransi adalah sebagai berikut:¹¹³

- 1) Hadis tentang Aqilah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, dia berkata: “berselisih dua wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan janin yang dikandungnya. Sehingga ahli waris dari wanita yang meninggal

¹¹³*Ibid*, hlm 154

tersebut mengadu kepada Rasul. Rasulullah memutuskan ganti rugi dari laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah yang dibayarkan oleh Aqilahnya.

- 2) Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, r.a, Nabi Muhammad bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan diniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seorang mukmin, maka Allah SWT akan meghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seorang maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.

c. Ijtihad

Ditinjau dari segi bahasa, Ijtihad memiliki arti berpikir dengan bersungguh- sungguh atau memikirkan sesuatu dengan sepenuh daya untuk mendapatkan hukum dari sumber tertentu¹¹⁴. Ijtihad meliputi:¹¹⁵

- 1) Fatwa Sahabat, praktik sahabat berarti dengan pembayaran hukuman pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab, beliau berkata,”orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 156

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 157

untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) tas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah satu anggota amsyarakat mereka.

- 2) *Ijma*, para sahabat telah melakkan *Ittifaq* (kesepakatan) dalam hal aqilah yang telah dilakukan oleh Ummar Bin Khattab. *Aqilah* yaitu iuran darah yang dilakkan oleh pihak keluarga pihak laki-laki s pembunuh . Dalam hal ini kelompoklah ayng akan membayar, karena pembunuh adalah salah satu anggota kelompok.

3. Asas- Asas Asuransi Jiwa Syariah

a. *Mabda' al-maslahah at-ta'miniyyah (principle of insurable interest)*

Setiap transaksi bisnis di dalam islam harus didasarkan berdasarkan pertimbangan manfaat dan terhindar dari *madharat*. Mengenai manfaat dalam hal ini dikaitkan dengan objek dalam perjanjian asuransi yaitu jiwa dan raga manusia berdasarkan pandangan hukum islam.¹¹⁶

Asas ini memiliki arti bahwa seseorang yang ingin mengambil asuransi harus memiliki nilai manfaat mengenai apa yang di asuransikan. Hal yang paling mendasar dari perjanjian asuransi adalah syarat untuk menghindari dari praktik judi atau pertaruhan.¹¹⁷

¹¹⁶ *Ibid*

¹¹⁷ *Ibid*, hlm 197

b. *Mabda' husn an-niyah (principle utmost good faith)*

Asas ini memiliki makna mengenai kewajiban bertanggung untuk memberikan informasi kepada penanggung mengenai suatu fakta dan hal pokok yang diketahuinya, serta hal-hal yang berhubungan dengan resiko terhadap asuransi yang dilakukan.¹¹⁸ Apabila informasi yang disampaikan tidak benar, maka dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi.¹¹⁹



¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ *Ibid*